

# IMPLEMENTASI SOCIAL JUSTICE DALAM PENEGAKAN HUKUM BIDANG PERIKANAN DAN KELAUTAN DI INDONESIA

Sartono, Triadhy Setyo P, Upendi, Yosano Dwiwanda, Yustina Linasari

Mahasiswa Program Magister Hukum Universitas Pamulang  
Email : [sartonoalsastro@gmail.com](mailto:sartonoalsastro@gmail.com)

## Abstrak

Negara Indonesia merupakan negara dengan wilayah perairan yang luas yang tentunya memerlukan tata cara pengelolaan agar hasil yang didapat dari perairan tersebut dapat dinikmati untuk kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengelolaan perikanan dan kelautan di Indonesia telah diserahkan kewenangannya kepada Pemerintah daerah melalui otonomi daerah. Pada UU No. 32 Tahun 2004, Pemerintah daerah dapat menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali pada hal yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Peraturan UU No. 23 Tahun 2014, telah memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah dalam otonomi untuk seluas-luasnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat pada wilayahnya tanpa batasan lagi. Kewenangan Pemerintah daerah dalam otonomi telah mengalami perubahan, namun perubahan tersebut menjadi tidak sejalan dengan prinsip keadilan sosial (sebagaimana pasal 33 UUD 1945), dimana dalam pengelolaan perikanan dan kekayaan kelautan hanya berorientasi pada daerah masing-masing sehingga penerapan keadilan social dalam mendapatkan hasil perairan Indonesia untuk seluruh rakyat Indonesia menjadi tidak dapat dirasakan.

**Kata Kunci : Social, Justice, Perikanan, Kelautan.**

## *Abstract*

*The State of Indonesia is a country with a wide territorial waters which of course requires management procedures so that the results obtained from these waters can be enjoyed for welfare and justice for all Indonesian people. The authority of fisheries and marine management in Indonesia has been delegated to the regional government through regional autonomy. In Law no. 32 of 2004, regional governments can exercise the widest possible autonomy, except in matters that are under the authority of the Central Government. Law no. 23 of 2014, has given authority to the Regional Government in the broadest possible autonomy in an effort to improve the welfare of the people in its territory without any further restrictions. The authority of the regional government in autonomy has undergone changes, but these changes are not in line with the principles of social justice (as stated in Article 33 of the 1945 Constitution), where the management of fisheries and marine wealth is only oriented to their respective regions so that the application of social justice in obtaining Indonesian waters. for all Indonesian people becomes invisible.*

**Keywords: Social, Justice, Fisheries, Marine.**

## A. Latar Belakang

Salah satu peran negara adalah mewujudkan cita-cita dari bangsa yang tertuang dalam suatu konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara.<sup>1</sup> Konstitusi mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia.<sup>2</sup>

Usaha negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan umum bertumpu pada kemampuan negara mengelola ekonomi.<sup>3</sup> Bidang kelautan dan perikanan dapat menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang penting<sup>4</sup>. Peluang sektor perikanan dapat menjadi sektor unggulan sangat besar, karena Indonesia memiliki potensi produksi perikanan terbesar di dunia, sekitar 65 juta ton/tahun.<sup>5</sup> Pengelolaan perikanan<sup>6</sup> harus dilakukan dengan baik, agar tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan.<sup>7</sup> Apabila mengacu pada UU No. 23/2014 maka urusan kelautan dan perikanan merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi. Akan tetapi, Pemerintah daerah kesulitan untuk menjamin kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.<sup>8</sup>

## B. Rumusan Masalah

Menanggapi permasalahan kesulitan Pemerintah daerah untuk menjamin kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, maka perlu dikaji bagaimana prinsip keadilan distributif dalam pengelolaan sumber daya perikanan tangkap dalam otonomi daerah dan bagaimana hubungan teori keadilan distributif dengan pengelolaan sumber daya perikanan tangkap.

## C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dengan mencampurkan berbagai pendapat dari berbagai buku, konvensi, maupun jurnal nasional dan jurnal internasional.

## D. Tinjauan Pustaka

---

<sup>1</sup> An Chandrawulan, *Hukum Perusahaan Multinasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional Dan Hukum* (Alumni 2014).[15].

<sup>2</sup> Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.

<sup>3</sup> Tim Peneliti PSIK, *Negara Kesejahteraan Dan Globalisasi* (Universitas Paramadina 2007).[4-5] dalam Ramlan, *Konsep Hukum Tata Kelola Perikanan Perlindungan Hukum Industri Perikanan Dari Penanaman Modal Asing Di Indonesia* (Setara Press 2015).[24].

<sup>4</sup> Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.

<sup>5</sup> Direktorat Kelautan dan Perikanan, *Deputi Bidang Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup, Kajian Strategi Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan* (Direktorat Kelautan dan Perikanan 2016).

<sup>6</sup> Lihat Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

<sup>7</sup> Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).

<sup>8</sup> Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).

Penguasaan sumber daya alam meliputi *onshore* dan *offshore* (termasuk di dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)).<sup>9</sup> Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 mengandung cita-cita bangsa, bahwa pemanfaatan sumber daya ikan harus dapat dilakukan secara terus menerus bagi kemakmuran rakyat.<sup>10</sup> Dengan demikian diperlukan prinsip keadilan distributif dalam pengelolaan sumber daya perikanan tangkap dalam otonomi daerah.<sup>11</sup> Keadilan harus diwujudkan, agar mampu memaknai supremasi hukum, menghilangkan imparsialitas hukum dan tetap pada entitas keadilan. Cita-cita keadilan bersifat universal dengan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak secara lengkap dalam keadaan yang sama.<sup>12</sup>

Pada keadilan distributif menurut Aristoteles<sup>13</sup>, hal yang penting ialah bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata yang berlaku universal dan abadi. Menurut Sen, Rawls<sup>14</sup> untuk mencapai suatu keadilan yang maksimum diperlukan adanya penalaran publik. Penalaran publik sebagai cara untuk mencapai kesejahteraan sosial.<sup>15</sup>

## E. Pembahasan

Penerapan prinsip keadilan distributif dalam pengelolaan perikanan merupakan otoritas pemerintah daerah dalam otonomi daerah. Namun, keberadaan UU No. 23/2014 tentang pemerintah daerah ternyata tidak sejalan dengan prinsip keadilan distributif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 UUD 1945.<sup>16</sup>

Telah terjadi perubahan UU dalam mengatur kewenangan Pemerintah pada otonomi daerah dari UU No. 32/2004 menjadi UU No. 23/2014. Menurut UU No. 32/2004, Pemerintah daerah dapat menjalankan otonomi seluas luasnya kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan pusat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,<sup>17</sup> pelayanan umum dan daya saing daerah.<sup>18</sup> Namun pada UU No.

---

<sup>9</sup> Mochtar Kusumaatmadja, 'Sovereign Rights over Indonesian Natural Resources: An Archipelagic Concept of Rational and Sustainable Resource Management, Indonesian' (2007)

<sup>10</sup> Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.

<sup>11</sup> Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.

<sup>12</sup> SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).

<sup>13</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasa Sejarah* (Kanisius 1995).[196].

<sup>14</sup> Amartya Sen, *The Idea of Justice* (The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge 2009).[123]. <sup>15</sup> *ibid.*[142-143].

<sup>15</sup> Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.

<sup>16</sup> SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang* 2.1 (2017).

<sup>17</sup> Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.

<sup>18</sup> Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).

23/2014, Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah dalam rangka pelayanan umum, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat<sup>19</sup>. Dengan adanya perubahan kewenangan dari Pemerintah pusat ke Pemerintah daerah dapat berakibat meningkatnya kesejahteraan masyarakat setempat, namun keadilan social dalam menikmati hasil dari perikanan dan kelautan menjadi tidak merata bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>20</sup>

#### F. Kesimpulan

Pemberlakuan UU No. 23/2014 berdampak pada kesulitan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menjamin kesejahteraan dan/atau kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Pembagian wilayah laut dalam konteks otonomi daerah, keadilan akan lebih terwujud apabila pemerintah daerah mendapatkan kewenangan sebagaimana yang diatur dalam UU No. 32/2004.

#### Daftar Pustaka

- Amartya Sen, *The Idea of Justice* (The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge 2009).
- An Chandrawulan, *Hukum Perusahaan Multinasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional Dan Hukum* (Alumni 2014).
- Direktorat Kelautan dan Perikanan, *Deputi Bidang Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup, Kajian Strategi Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan* (Direktorat Kelautan dan Perikanan 2016).
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).
- Mochtar Kusumaatmadja, 'Sovereign Rights over Indonesian Natural Resources: An Archipelagic Concept of Rational and Sustainable Resource Management, Indonesian' (2007) 4 *Journal of International Law*.

---

<sup>20</sup> Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.

- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).
- SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang* 2.1 (2017).
- Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasa Sejarah* (Kanisius 1995).
- Tim Peneliti PSIK, *Negara Kesejahteraan Dan Globalisasi* (Universitas Paramadina 2007).